

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan perbankan sangat penting dalam Mmenumbuhkan perokonomian di Indonesia terutama pada sektor UMKM. Tapi tidak semua orang mau menggunakan bank bersedia untuk menggunakan bank karena dianggap riba. Karena hal ini maka MUI pada tahun 1990 mengadakan Munas IV MUI pada tanggal 18-20 Agustus guna membahas sistem pendirian Bank Islam yang menghasilkan bank Syariah pertama di Indonesia yakni Bank Muamalat.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sama dengan halnya Perbankan Konvensional, Bank Syariah sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi Intermediasi, yaitu bank syariah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut melalui skim atau skema pembiayaan, baik yang menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa ataupun yang lain. Semakin besar dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya di bank. Dari sumber dana yang dihimpun ini, maka bank syariah akan menyalurkan kembali dana tersebut ke

masyarakat. Dari akad-akad pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah, akad yang paling populer dan paling banyak disalurkan adalah Akad Murabahah. Akad Murabahah merupakan akad yang terbesar penyalurannya karena murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem *Profit and Loss Sharing (PLS)*, cukup memudahkan, *mark-up* dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam, *murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS (Muhammad, 2005). Selain itu akad Murabahah merupakan Akad yang lebih aman dan sedikit mengandung risiko dibandingkan dengan akad Mudharabah dan Musyarakah.

Pemaparan diatas sesuai dengan data Statistik Perbankan Syariah Desember 2018 yang menunjukkan dominasi Akad Murabahah. Berikut Data Statistik Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Desember tahun 2018 :

Tabel 1.1
Pembiayaan Bank Umum Syariah Berdasarkan Akad
(Dalam Milliar Rupiah)

No	Indikator	2015	2016	2017	2018
1	Akad Mudharabah	7.979	7.577	6.584	5.477
2	Akad Musyarakah	55.331	71.710	95.097	121.914
3	Akad Murabahah	115.605	133.956	145.301	151.580

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Desember 2018

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Akad Murabahah masih lebih tinggi dibanding dengan Akad Mudharabah dan Musyarakah hal ini disebabkan karena Bank Umum Syariah lebih berhati – hati untuk menyalurkan Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah yang memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan Akad Murabahah. Oleh karena itu Akad Murabahah merupakan ujung tombak dalam menjalankan kegiataannya serta meningkatkan pendapatannya.

Fungsi bank dalam UU no 10 tahun 1998 adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Oleh karena itu sebelum menyalurkan pembiayaan, bank juga harus memperhatikan jumlah dana pihak ketiganya. Menurut Kasmir (2012) definisi dana pihak ketiga adalah sebagai berikut: “Dana pihak ketiga yaitu dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu”. Chairul dan Miqdad (2017) menghasilkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah.

Dalam menyalurkan pembiayaan Bank harus memperhatikan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri. Bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2009). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari

aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chairul dan Miqdad (2017) menghasilkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan. Akan tetapi pada penelitian lain yang dilakukan Riyadi dan Rafii (2018) menghasilkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *non performing financing* (NPF). Menurut Veithzal (2008), yang dimaksud dengan NPF atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bakti (2017) menyimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Umum Syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Miftahurrohman (2015) menghasilkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan.

ROA adalah perbandingan pengukuran taraf laba yang diperoleh bank Islam. Dalam penelitian yang dilakukan Yuyun (2019) menghasilkan bahwa ROA Berpengaruh Positif signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah.

Akan tetapi penelitian yang dilakukan Hasi dan Sonjaya (2013) menghasilkan bahwa *Return On Asset* (ROA) berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan.

Seperti halnya perbankan umum lainnya bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan juga mempertimbangkan faktor internal perbankan dan eksternal perbankan. Hal ini senada dengan pernyataan Muljono (2001) bahwa besarnya kredit yang disalurkan kepada masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal perbankan dan eksternal perbankan (makro).

BI Rate merupakan suku bunga dengan tenor satu bulan yang dimumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (*stance*) kebijakan moneter (Dahlan Siamat, 2005). Perbankan di Indonesia dalam menentukan bunga kredit biasanya akan berpacu terhadap *BI Rate* ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Slamet Riyadi, *BI rate* berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan. Sementara itu Ali dan Miftahurrohman (2015) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa Suku Bunga Kredit (*BI Rate*) berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan.

Atas uraian diatas masih terdapat beberapa perbedaan hasil Penelitian oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Rujukan dalam penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan oleh Chairul dan Miqdad (2017). Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah adanya penambahan dua variabel yakni *Non Performing Finance* (NPF) dan *BI Rate* serta perbedaan dalam tahun yakni 2015-2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah ?
2. Apakah *Capital Adequency Ratio* (CAR) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah?
3. Apakah *Non Performing Finance* (NPF) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah ?
4. Apakah *Return On Asset* (ROA) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah ?
5. Apakah *BI Rate* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah?

1.3 Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan Murabahah
2. Mengetahui pengaruh *Capital Adequency Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan Murabahah
3. Mengetahui pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan Murabahah
4. Mengetahui pengaruh *Non Performing Finance* terhadap Pembiayaan Murabahah.
5. Mengetahui pengaruh *BI Rate* terhadap Pembiayaan Murabahah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan yaitu sebagai informasi untuk mengarahui kekurangan-kekurangan yang selama ini ada dalam penyaluran Pembiayaan Murabahah yang diharapkan bisa menaikkan jumlah Pembiayaan Murabahah.
2. Bagi Peneliti yaitu menambah pengetahuan tentang Bank Umum Syariah, penyaluran Pembiayaan Murabahah, serta pengalaman penerapan ilmu yang diperoleh saat Waktu Kuliah dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk menjadi Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bagi pembaca yaitu semoga hasil penelitian ini dapat menjadi informasi pengetahuan yang bermanfaat serta sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan